



PUTUSAN

Nomor: 600/Pid.B/2013/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	FEBRY IRAWAN bin BASTARI;
	Tempat lahir	:	Tanjung Sejaroh-Sumatera Selatan;
	Umur / tanggal lahir	:	33 Tahun/16 Pebruari 1980;
	Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Tempat tinggal	:	Kamar 408 Hotel Happy, Kecamatan Batam, Kota Batam/ Hulubalang Bukit Baru Hilir Barat, Palembang Sumatera Selatan;
	Pekerjaan	:	Swasta;
	Pendidikan terakhir	:	SD (tamat);

li.

	Nama lengkap	:	HENDRI CAVANDIS bin HAMIM;
	Tempat lahir	:	Musi Rawas (Palembang)';
	Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun/13 Juni 1984;
	Jenis kelamin	:	Laki-Laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Tempat tinggal	:	Kamar 408 Hotel Happy, Kecamatan Batam, Kota Batam/ Jalan Amola Rahayu RT 01 Desa Tanah Periuk Musi Rawas-Sumatera Selatan;
	Pekerjaan	:	Swasta.
	Pendidikan terakhir	:	SMU (tamat);

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 201 s/d tanggal 25 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 04 Nopember 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober.2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa-terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.600/Pid.B/2013/PN.BTM, tertanggal 13 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, No.600/Pen.Pid/2013/PN.BTM, tertanggal 13 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I FEBRY IRAWAN Bin BASTARI dan terdakwa II HENDRI CAVANDIS Bin HAMIM masing-masing bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar kartu kredit platinum Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
 - c. 1 (satu) lembar kartu kredit Quicksilver Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
 - d. 1 (satu) lembar kartu debit Bank Of Amerika atas nama WAYLON N JHONSON.
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama SRI REJEKI
 - f. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN.

- a. 9 (sembilan) butir telur ayam kampung.
- b. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Carrefour Kepri.
- c. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Bistro Godiva Kepri Mall,
- d. 7 (tujuh) buah peniti warna kuning emas.
- e. 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang berisi batu.
- f. 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi tanah.
- g. 3 (tiga) lembar tisu Godiva Coffee.
- h. 1 (satu) buah batu/biji berwarna merah.
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe X2 warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi”;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013, Nomor.Reg.Perkara : PDM-271/Oharda/Batam/10/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I FEBRY IRAWAN Bin BASTARI dan Terdakwa II HENDRI CAVANDIS Bin HAMIM pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Restoran Godiva Kepri Mall Kecamatan Batam Kota-Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN hendak pulang dari belanja di Kepri Mall Kota Batam, tiba-tiba dirinya didatangi oleh terdakwa II yang mengaku dari Negara Malaysia lalu dengan logat Melayu Malaysia meminta tolong untuk diantar ke tempat pelelangan atau galeri keramik benda antik (pusaka) yang berada di Kepri Mall;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa II mendesak Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk bertanya kepada orang lain dengan menunjuk langsung seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa I yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari terdakwa II dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN berada;

Bahwa selanjutnya, terdakwa II langsung memanggil terdakwa I, dan saat itu juga terdakwa II kembali bertanya hal yang sama kepada terdakwa I dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk duduk bersama melakukan pembicaraan di sebuah restoran Godiva Kepri Mall yang lokasinya tidak jauh dari mereka berada;

Bahwa dalam pembicaraan yang dilakukan, kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa dirinya mengaku sebagai orang pintar yang dapat meramal dan menyembuhkan penyakit serta santet. Sedangkan terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya kebetulan memiliki keluarga yang sakit lalu meminta tolong kepada terdakwa I agar dapat menyembuhkan penyakit yang diderita keluarganya.;

Bahwa disamping itu, dengan menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar terdakwa II mengatakan bahwa Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sebenarnya dalam keadaan sakit karena terkena guna-guna (ilmu hitam), dan didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN ternyata ada 3 (tiga) buah jarum karena ada seseorang yang tidak senang dengan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Hal tersebut disampaikan oleh terdakwa II dengan melihat telapak tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN;

Bahwa atas perbuatan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mempercayai kata-kata terdakwa II, dan saat itu juga Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN meminta tolong agar dirinya diobati untuk diberikan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya tersebut. Disamping itu, terdakwa I juga meminta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II untuk mengobati paman dari terdakwa I yang sedang sakit keras;

Bahwa mendengar permohonan dari Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa I juga membantu meminta tolong kepada terdakwa II agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tersebut diobati dengan ilmu atau kemampuan yang dimiliki terdakwa II;

Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi membeli telur di supermarket dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa I berhasil mendapatkan telur ayam kampung, kemudian terdakwa II mengoleskan 1 (satu) butir telur ke tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sambil mengatakan tentang penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN apabila terdapat paku jarum yang keluar dari dalam telur;

Bahwa ketika terdakwa II berhasil memecahkan telur ke dalam plastik bungkus, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur dengan maksud seolah-olah paku jarum tersebut secara nyata keluar dari dalam telur;

Bahwa terdakwa II langsung mengambil paku jarum tersebut, lalu diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan;

Bahwa atas penyampaian terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN semakin percaya dan meminta tolong agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mendapat pengobatan dari terdakwa II. Hal tersebut didukung juga oleh terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan kepada terdakwa II agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dibantu kesembuhannya;

Bahwa atas permintaan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh Saksi RINAH Binti SAMINGUN untuk menyerahkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimilikinya berikut dengan nomor PIN nya apabila ingin dilakukan pengobatan dengan maksud nantinya kartu ATM tersebut dibungkus dengan menggunakan tisu lalu dibiarkan atau jangan dibuka bungkusannya tersebut selama 2 (dua) hari karena bungkusannya kartu ATM tersebut harus didoakan.

Bahwa atas permintaan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN percaya dan tergerak hatinya hingga kemudian menyerahkan 5 (lima) lembar kartu ATM miliknya kepada terdakwa II berikut dengan nomor PIN nya dengan nomor 3521, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mencatat nomor PIN tersebut di handphone miliknya.

Bahwa setelah terdakwa II menerima penyerahan 5 (lima) buah kartu ATM dari Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II mengembalikan 2 (dua) buah kartu ATM yang tidak ada uangnya kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM lainnya milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan tisu.

Bahwa ketika terdakwa I membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan tisu, pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM lain yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I.

Bahwa selanjutnya, terdakwa I memberikan bungkusannya kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dan saat itu juga terdakwa II menyuruh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk pulang, serta tidak membuka bungkusannya tisu kartu ATM tersebut selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8putusan.mahkamahagung.go.id

hari karena apabila dibuka dapat mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami muntah darah dan kematian.

Bahwa oleh karena Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami ketakutan atas penyampaian dari terdakwa II tersebut, kemudian Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mulai merasa curiga karena ketika Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN meminta identitas lengkap atau KTP milik terdakwa II, saat itu terdakwa II menyampaikan bahwa KTP dimaksud tertinggal di Hotel di tempat terdakwa II menginap.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN menyuruh terdakwa II dan terdakwa I untuk ikut ke dalam mobil milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan maksud dan tujuan mengajak para terdakwa ke tempat foto kopi.

Bahwa ketika Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN bersama-sama dengan para terdakwa berada di dalam mobil, tiba-tiba para terdakwa memaksa Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk memberhentikan mobilnya dengan maksud agar para terdakwa dapat turun dari mobil lalu pergi meninggalkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN.

Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, ketika para terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara turun dari mobil, tidak lama kemudian para terdakwa tertangkap masyarakat di sekitar tempat Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN memberhentikan mobilnya.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, dalam kenyataannya diketahui bahwa terdakwa II bukanlah orang Malaysia melainkan berasal dari kota Palembang Sumatera Selatan. Disamping itu antara terdakwa I dan terdakwa II ternyata sebelumnya mereka sudah saling kenal dan berteman selama + 2 (dua) tahun.

Bahwa ternyata terdakwa II juga hanya berpura-pura mengaku sebagai orang pintar, karena terdakwa II tidak mempunyai keahlian untuk mengobati serta meramal suatu penyakit yang diderita karena guna-guna atau ilmu hitam lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kenyataannya paman dari terdakwa I juga tidak sedang sakit keras, dan terdakwa I juga berhasil menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM miliknya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya, tidak ada paku jarum yang keluar dari telur yang dipecahkan oleh terdakwa II, melainkan pada saat yang bersamaan terdakwa II sempat menjatuhkan paku jarum tersebut ketika telur dipecahkan dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Disamping itu juga, tidak ada paku jarum yang terdapat didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN.

Bahwa dalam kenyataannya juga, tidak hubungannya antara harta yang dimiliki Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dalam kartu ATM miliknya dengan pengobatan yang akan dilakukan oleh terdakwa II. Bahwa secara keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN beserta nomor PIN nya dengan maksud untuk membiayai kebutuhan hidup para terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. RINAH binti SAMINGUN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa waktu itu waktu itu saksi sedang belanja;
- Bahwa Terdakwa 2 mendatangi saksi dengan membawa benda keramat dengan menggunakan bahasa melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 meminta tolong kepada saksi untuk mengantar benda keramat ke tempat penjualan (toko) benda benda keramat, tetapi saksi tidak tahu dimana toko dimaksud;
- Bahwa terdakwa 2 ngomong kalau benda itu ber-TUAH, kalau ada saudaranya yang sakit, bisa diobati dengan benda itu;
- Bahwa Terdakwa 2 bilang kepada saksi, bahwa saksi kena santet;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunjukkan kesaktiannya, saksi terpesona, karena para Terdakwa menunjukkan ada paku keluar dari telur yang dioleskan Terdakwa ke tangan saksi. Tanpa terasa saksi mengeluarkan ATM;
- Bahwa untuk pengobatan santetnya saksi, para terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan kartu ATM. Saksi tergerak hatinya menyerahkan 3 (tiga) buah kartu ATM beserta No. Pin nya;
- Bahwa ATM itu milik suami saksi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa menumpang mobil saksi. Dalam perjalanan saksi curiga dan cekcok dengan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa memaksakan diri untuk turun dari mobil saksi;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri, saksi teriak-teriak dan para Terdakwa ditangkap masyarakat;

2. MUHAMMAD SOLEHUDDIN AFFANDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada 5 September 2013;
- Bahwa saksi melihat ada 2 orang laki -laki berlari lari;
- Bahwa 2 orang tadi dikejar oleh saksi RINAH.
- Bahwa kemungkinan 2 laki-laki tadi naik sepeda motor umum;
- Bahwa saksi menangkap 2 orang lelaki itu;
- Bahwa kemudian datang seorang wanita;
- Bahwa para Terdakwa ngomong kalau mereka adalah teman wanita itu;
- Bahwa wanita (saksi RINAH) itu ngomong kalau para lelaki itu berusaha untuk menipu;

3. ABDUL KADIR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melintas dipaksa, saksi mendapat kabar bahwa ada penjemputan, kemudian saksi menuju lokasi;
- Bahwa para Terdakwa diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. FEBRY IRAWAN bin BASTARI;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013, pukul 14.00 di Kepri Mall, Para Terdakwa mencoba menipu saksi RINAH;
- bahwa para Terdakwa berpura-pura ingin mengantar barang-barang ke alamat “Galeri Keramik”;
- bahwa kebetulan saksi RINAH melintas, Terdakwa FEBRI menanyakan kepada saksi RINAH, tapi saksi RINAH tidak tahu dimana tempat Galeri Keramik itu;
- bahwa waktu itu Terdakwa FEBRI menggunakan bahasa melayu;
- bahwa Terdakwa 1 meminta tolong, agar saksi RINAH menanyakan alamat Galeri Keramik ke Terdakwa 2. Dan Terdakwa 2 mengatakan tidak tahu;
- bahwa kemudian para Terdakwa mengajak saksi ke Resto Godiva;
- bahwa sewaktu di Godiva, terdakwa 2 mengatakan kalau saksi RINAH kena Santet. Kemudian Terdakwa 2 menyuruh saksi untuk membeli telur dan saksi memberi uang Rp. 100.000. Terdakwa 1 membeli telur;
- bahwa Terdakwa 2 mengambil 1 telur, telur di taruh di tangan saksi;
- bahwa tangan Terdakwa 2 memegang tangan saksi dan kemudian dalam sekejap mata, Terdakwa 2 menunjukkan 1 jarum;
- bahwa ternyata jarum tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa 2. Sambil mengatakan bahwa saksi RINAH terkena Santet;
- bahwa Terdakwa 1 mengatakan bahwa pamannya yang terkena Santet bisa sembuh setelah diobati dengan benda Keramat;

Terdakwa II. HENDRI CAVANDIS bin HAMIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi RINAH terpesona dan Terdakwa meminta ATM. Saksi menyerahkan 3 ATM.
- bahwa kemudian 2 ATM dikembalikan;
- Bahwa sewaktu para Terdakwa hendak pulang, Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang;
- bahwa saksi menawari Terdakwa untuk ikut kedalam mobil;
- Bahwa para terdakwa kemudian naik mobil saksi;
- bahwa bahwa kemudian Terdakwa 2 memegang mulut saksi karena Terdakwa 2 khawatir kalau saksi berteriak;
- bahwa para Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan barang antik berupa batu;
- Bahwa para Terdakwa datang dari Palembang ke Batam untuk menipu sasarannya adalah wanita;
- bahwa ide menipu adalah ide berdua;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. 9 (sembilan) butir telur ayam kampung.
3. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Carrefour Kepri.
4. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Bistro Godiva Kepri Mall
5. 7 (tujuh) buah peniti warna kuning emas.
6. 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang berisi batu.
7. 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi tanah.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe X2 warna putih.
9. 1 (satu) lembar kartu kredit platinum Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
10. 1 (satu) lembar kartu kredit Quicksilver Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
11. 1 (satu) lembar kartu debit Bank Of Amerika atas nama WAYLON N JHONSON.
12. 3 (tiga) lembar tisu Godiva Coffee.
13. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama SRI REJEKI
14. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) buah batu/biji berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I FEBRY IRAWAN Bin BASTARI dan Terdakwa II HENDRI CAVANDIS Bin HAMIM pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Restoran Godiva Kepri Mall Kecamatan Batam Kota-Batam telah berhasil mengelabui Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa II HENDRI CAVANDIS Bin HAMIM sebelumnya telah mengaku dan berpura-pura sebagai orang pintar dari Malaysia bersama-sama dengan terdakwa I FEBRY IRAWAN Bin BASTARI yang berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa II telah menyampaikan bahwa didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN terdapat 3 (tiga) paku jarum akibat penyakit guna-guna.
- bahwa terdakwa II juga berjanji akan mengobati penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan cara terdakwa II seolah-olah menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan memecahkan 1 (satu) butir telur ke dalam plastik bungkusan dan pada saat yang bersamaan terdakwa II langsung menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur sehingga menunjukkan paku jarum tersebut seolah olah secara nyata keluar dari dalam telur.
- bahwa kemudian paku jarum tersebut langsung diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan.
- bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN merasa percaya dan atas permintaan para terdakwa sebagai syarat untuk pengobatan penyakit tersebut Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tergerak hatinya menyerahkan 3 (tiga) buah kartu ATM beserta nomor PIN nya kepada



para terdakwa yang kemudian 2 (dua) dari tiga kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tersebut berhasil ditukar oleh terdakwa I dengan kartu ATM bekas yang sudah tidak berlaku, sebelum kartu ATM tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa II kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN.

- bahwa para terdakwa sempat berhasil melarikan diri dengan cara memaksakan diri masing-masing turun dari mobil milik Saksi Korban dan tidak lama kemudian para terdakwa tertangkap masyarakat di sekitar tempat Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN memberhentikan mobilnya.
- bahwa dalam kenyataannya diketahui terdakwa II bukanlah orang Malaysia melainkan berasal dari kota Palembang Sumatera Selatan. Disamping itu antara terdakwa I dan terdakwa II ternyata sebelumnya mereka sudah saling kenal dan berteman selama + 2 (dua) tahun.
- bahwa dalam kenyataannya terdakwa II juga hanya berpura-pura mengaku sebagai orang pintar, karena terdakwa II tidak mempunyai keahlian untuk mengobati serta meramal suatu penyakit yang diderita karena guna-guna atau ilmu hitam lainnya.
- bahwa dalam kenyataannya paman dari terdakwa I juga tidak sedang sakit keras, dan terdakwa I juga berhasil menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM miliknya yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- bahwa ternyata tidak ada paku jarum yang keluar dari telur yang dipecahkan oleh terdakwa II, melainkan pada saat yang bersamaan terdakwa II sempat menjatuhkan paku jarum tersebut ketika telur dipecahkan dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Disamping itu juga, tidak ada paku jarum yang terdapat didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN.
- bahwa dalam kenyataannya juga, tidak hubungannya antara harta yang dimiliki Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dalam kartu ATM miliknya dengan pengobatan yang akan dilakukan oleh terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
- 3. Dengan melawan hak;**
- 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
- 5. Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. FEBRY IRAWAN bin BASTARI dan Terdakwa II. HENDRI CAVANDIS bin HAMIM oleh Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya masing-masing sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, yang menerangkan bahwa merekalah (para terdakwa) yang melakukan perbuatannya, dan apabila hal ini dihubungkan



dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan, yang membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga hal ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur ke-1 dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” disini adalah menunjuk pada sikap batin Terdakwa-terdakwa sebagai pembuat delik yang menginginkan atau menghendaki keuntungan secara materiil baik ditujukan untuk dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Restoran Godiva Kepri Mall Kecamatan Batam Kota-Batam telah berhasil mengelabui Saksi Korban RINAH binti SAMINGUN dengan cara terlebih dahulu terdakwa II HENDRI CAVANDIS Bin HAMIM sebelumnya telah mengaku dan berpura-pura sebagai orang pintar dari Malaysia bersama-sama dengan terdakwa I FEBRY IRAWAN Bin BASTARI yang berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa II telah menyampaikan bahwa didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN terdapat 3 (tiga) paku jarum akibat penyakit guna-guna, yang selanjutnya terdakwa II juga berjanji akan mengobati penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan cara terdakwa II seolah-olah menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan memecahkan 1 (satu) butir telur ke dalam plastik bungkus dan pada saat yang bersamaan terdakwa II langsung menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur sehingga menunjukkan paku jarum tersebut seolah olah secara nyata keluar dari dalam telur, kemudian paku jarum tersebut langsung diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan.



Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN merasa percaya dan atas permintaan para terdakwa sebagai syarat untuk pengobatan penyakit tersebut Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tergerak hatinya menyerahkan 3 (tiga) buah kartu ATM beserta nomor PIN nya kepada para terdakwa yang kemudian 2 (dua) dari tiga kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tersebut berhasil ditukar oleh terdakwa I dengan kartu ATM bekas yang sudah tidak berlaku, sebelum kartu ATM tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa II kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah nyata terdakwa memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan materi bagi dirinya sendiri meskipun disadari oleh terdakwa, terdakwa memiliki kewajiban melunasi keuntungan dan mengembalikan modal yang telah terdakwa janjikan kepada Saksi H. TARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak,

Menimbang, bahwa menurut paham Yurisprudensi Indonesia, menafsirkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum secara sosiologis yang meliputi melawan hukum formil maupun materiil, Pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil) atau setiap perbuatan yang bertentangan, baik dengan ketentuan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Restoran Godiva Kepri Mall Kecamatan Batam Kota-Batam ketika saksi korban RINAH Binti SAMINGUN hendak pulang dari belanja di Kepri Mall Kota Batam, tiba-tiba dirinya didatangi oleh terdakwa II yang mengaku dari Negara Malaysia lalu dengan logat Melayu Malaysia meminta tolong untuk diantar ke tempat pelelangan atau galeri keramik benda antik (pusaka) yang berada di Kepri Mall, akan tetapi Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa II mendesak Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk bertanya kepada orang lain dengan menunjuk langsung seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa I FEBRY IRAWAN bin BASTARI yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari terdakwa II HENDRI CAVANDIS bin HAMIM dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN berada yang langsung memanggil terdakwa I, dan saat itu juga terdakwa II kembali bertanya hal yang sama kepada terdakwa I dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk duduk bersama melakukan pembicaraan di sebuah restoran Godiva Kepri Mall yang lokasinya tidak jauh dari mereka berada;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan yang dilakukan, kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa dirinya mengaku sebagai orang pintar yang dapat meramal dan menyembuhkan penyakit serta santet, sedangkan terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya kebetulan memiliki keluarga yang sakit lalu meminta tolong kepada terdakwa I agar dapat menyembuhkan penyakit yang diderita keluarganya.;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar terdakwa II mengatakan bahwa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban RINAH Binti SAMINGUN sebenarnya dalam keadaan sakit karena terkena guna-guna (ilmu hitam), dan didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN ternyata ada 3 (tiga) buah jarum karena ada seseorang yang tidak senang dengan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Hal tersebut disampaikan oleh terdakwa II dengan melihat telapak tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN meminta tolong agar dirinya diobati untuk diberikan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya tersebut, disamping itu, terdakwa I juga meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengobati paman dari terdakwa I yang sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi membeli telur di supermarket dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I berhasil mendapatkan telur ayam kampung, kemudian terdakwa II mengoleskan 1 (satu) butir telur ke tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sambil mengatakan tentang penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN apabila terdapat paku jarum yang keluar dari dalam telur dan ketika terdakwa II berhasil memecahkan telur ke dalam plastik bungkusan, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur dengan maksud seolah-olah paku jarum tersebut secara nyata keluar dari dalam telur yang selanjutnya langsung mengambil paku jarum tersebut, lalu diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan dan akibat perkataan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN semakin percaya dan meminta tolong agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mendapat pengobatan dari terdakwa II. Hal tersebut didukung juga oleh terdakwa I dengan menyampaikan kepada terdakwa II agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dibantu kesembuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh Saksi RINAH Binti SAMINGUN untuk menyerahkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimilikinya berikut dengan nomor PIN nya apabila ingin dilakukan pengobatan dengan maksud nantinya kartu ATM tersebut dibungkus dengan menggunakan tisu lalu dibiarkan atau jangan dibuka bungkusannya tersebut selama 2 (dua) hari karena bungkusannya kartu ATM tersebut harus didoakan.

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN percaya dan tergerak hatinya hingga kemudian menyerahkan 5 (lima) lembar kartu ATM miliknya kepada terdakwa II berikut dengan nomor PIN nya dengan nomor 3521, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mencatat nomor PIN tersebut di handphone miliknya dan setelah terdakwa II menerima penyerahan 5 (lima) buah kartu ATM dari Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II mengembalikan 2 (dua) buah kartu ATM yang tidak ada uangnya kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM lainnya milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan tissue, pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM lain yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I yang selanjutnya, terdakwa I memberikan bungkusannya kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dan saat itu juga terdakwa II menyuruh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk pulang, serta tidak membuka bungkusannya tisu kartu ATM tersebut selama 2 (dua) hari karena apabila dibuka dapat mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami muntah darah dan kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami ketakutan atas penyampaian dari terdakwa II tersebut, kemudian Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mulai merasa curiga karena ketika Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN meminta identitas lengkap atau KTP milik terdakwa II, saat itu terdakwa II menyampaikan bahwa KTP dimaksud tertinggal di Hotel di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II menginap selanjutnya saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN menyuruh terdakwa II dan terdakwa I untuk ikut ke dalam mobil milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan maksud dan tujuan mengajak para terdakwa ke tempat foto kopi akan tetapi ketika Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN bersama-sama dengan para terdakwa berada di dalam mobil, tiba-tiba para terdakwa memaksa Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk memberhentikan mobilnya dengan maksud agar para terdakwa dapat turun dari mobil lalu pergi meninggalkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, namun saksi korban RINAH Binti SAMINGUN berteriak meminta tolong sehingga mengundang masyarakat yang ditempat kejadian mengejar para terdakwa yang kemudian menangkap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, dalam kenyataannya diketahui bahwa terdakwa II bukanlah orang Malaysia melainkan berasal dari kota Palembang Sumatera Selatan. Disamping itu antara terdakwa I dan terdakwa II ternyata sebelumnya mereka sudah saling kenal dan berteman selama + 2 (dua) tahun dimana pada saat kejadian para terdakwa hanya berpura-pura mengaku sebagai orang pintar, karena terdakwa II tidak mempunyai keahlian untuk mengobati serta meramal suatu penyakit yang diderita karena guna-guna atau ilmu hitam lainnya dan begitu juga dalam kenyataannya paman dari terdakwa I juga tidak sedang sakit keras, dan terdakwa I juga berhasil menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM miliknya yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa kehendak dari saksi korban RINAH Binti SAMINGUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti, maka perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, bahwa berawal dari pertemuan saksi korban dengan terdakwa ketika pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Restoran Godiva Kepri Mall Kecamatan Batam Kota-Batam ketika saksi korban RINAH Binti SAMINGUN hendak pulang dari belanja di Kepri Mall Kota Batam, tiba-tiba dirinya didatangi oleh terdakwa II yang mengaku dari Negara Malaysia lalu dengan logat Melayu Malaysia meminta tolong untuk diantar ke tempat pelelangan atau galeri keramik benda antik (pusaka) yang berada di Kepri Mall, akan tetapi Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa II mendesak Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk bertanya kepada orang lain dengan menunjuk langsung seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa I FEBRY IRAWAN bin BASTARI yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari terdakwa II HENDRI CAVANDIS bin HAMIM dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN berada yang langsung memanggil terdakwa I, dan saat itu juga terdakwa II kembali bertanya hal yang sama kepada terdakwa I dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk duduk bersama melakukan pembicaraan di sebuah restoran Godiva Kepri Mall yang lokasinya tidak jauh dari mereka berada;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan yang dilakukan di sebuah restoran Godiva Kepri Mall, kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa dirinya mengaku sebagai orang pintar yang dapat meramal dan menyembuhkan penyakit serta santet, sedangkan terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya kebetulan memiliki keluarga yang sakit lalu meminta tolong kepada terdakwa I agar dapat menyembuhkan penyakit yang diderita keluarganya.;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar terdakwa II mengatakan bahwa Saksi



Korban RINAH Binti SAMINGUN sebenarnya dalam keadaan sakit karena terkena guna-guna (ilmu hitam), dan didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN ternyata ada 3 (tiga) buah jarum karena ada seseorang yang tidak senang dengan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Hal tersebut disampaikan oleh terdakwa II dengan melihat telapak tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, sehingga saksi korban percaya kepada para terdakwa yang selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi membeli telur di supermarket dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I berhasil mendapatkan telur ayam kampung, kemudian terdakwa II mengoleskan 1 (satu) butir telur ke tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sambil mengatakan tentang penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN apabila terdapat paku jarum yang keluar dari dalam telur dan ketika terdakwa II berhasil memecahkan telur ke dalam plastik bungkus, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur dengan maksud seolah-olah paku jarum tersebut secara nyata keluar dari dalam telur yang selanjutnya langsung mengambil paku jarum tersebut, lalu diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan dan akibat perkataan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN semakin percaya dan meminta tolong agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mendapat pengobatan dari terdakwa II. Hal tersebut didukung juga oleh terdakwa I dengan menyampaikan kepada terdakwa II agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dibantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh Saksi RINAH Binti SAMINGUN untuk menyerahkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimilikinya berikut dengan nomor PIN nya apabila ingin dilakukan pengobatan dengan maksud nantinya kartu ATM tersebut dibungkus dengan menggunakan tisu lalu dibiarkan atau jangan dibuka bungkus tersebut selama 2 (dua) hari karena bungkus kartu ATM tersebut harus didoakan, yang selanjutnya



saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN percaya dan tergerak hatinya hingga kemudian menyerahkan 5 (lima) lembar kartu ATM miliknya kepada terdakwa II berikut dengan nomor PIN nya dengan nomor 3521, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mencatat nomor PIN tersebut di handphone miliknya dan setelah terdakwa II menerima penyerahan 5 (lima) buah kartu ATM dari Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II mengembalikan 2 (dua) buah kartu ATM yang tidak ada uangnya kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM lainnya milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan tissue, pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM lain yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I yang selanjutnya, terdakwa I memberikan bungkus kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dan saat itu juga terdakwa II menyuruh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk pulang, serta tidak membuka bungkus tisu kartu ATM tersebut selama 2 (dua) hari karena apabila dibuka dapat mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami muntah darah dan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka jelas terdakwa telah menggunakan rangkaian perkataan bohong untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh para terdakwa sehingga saksi korban RINAH Binti SAMINGUN menyerahkan 5 (lima) buah kartu ATM kemudian terdakwa II mengembalikan 2 (dua) buah kartu ATM yang tidak ada uangnya kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM lainnya, maka dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam sub unsur ini telah



terbukti, maka perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa II dengan saksi korban ketika saksi korban RINAH Binti SAMINGUN hendak pulang dari belanja di Kepri Mall Kota Batam, tiba-tiba dirinya didatangi oleh terdakwa II yang mengaku dari Negara Malaysia lalu dengan logat Melayu Malaysia meminta tolong untuk diantar ke tempat pelelangan atau galeri keramik benda antik (pusaka) yang berada di Kepri Mall, akan tetapi Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa II mendesak Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk bertanya kepada orang lain dengan menunjuk langsung seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa I FEBRY IRAWAN bin BASTARI yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari terdakwa II HENDRI CAVANDIS bin HAMIM dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN berada yang langsung memanggil terdakwa I, dan saat itu juga terdakwa II kembali bertanya hal yang sama kepada terdakwa I dihadapan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk duduk bersama melakukan pembicaraan di sebuah restoran Godiva Kepri Mall yang lokasinya tidak jauh dari mereka berada;

Menimbang, bahwa dari pembicaraan antara para terdakwa dengan saksi korban RINAH Binti SAMINGUN kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa dirinya mengaku sebagai orang pintar yang dapat meramal dan menyembuhkan penyakit serta santet, sedangkan terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya kebetulan memiliki keluarga yang sakit lalu meminta tolong kepada terdakwa I agar dapat menyembuhkan penyakit yang diderita keluarganya.;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan menunjukkan kemampuannya sebagai orang pintar terdakwa II mengatakan bahwa Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sebenarnya dalam keadaan sakit karena terkena guna-guna (ilmu hitam), dan didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN ternyata ada 3 (tiga) buah jarum karena ada seseorang yang tidak senang dengan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN. Hal tersebut disampaikan oleh terdakwa II dengan melihat telapak tangan



Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, sehingga saksi korban percaya kepada para terdakwa yang selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi membeli telur di supermarket dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I berhasil mendapatkan telur ayam kampung, kemudian terdakwa II mengoleskan 1 (satu) butir telur ke tangan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN sambil mengatakan tentang penyakit yang diderita Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN apabila terdapat paku jarum yang keluar dari dalam telur dan ketika terdakwa II berhasil memecahkan telur ke dalam plastik bungkus, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga menjatuhkan paku jarum dari pecahan telur dengan maksud seolah-olah paku jarum tersebut secara nyata keluar dari dalam telur yang selanjutnya langsung mengambil paku jarum tersebut, lalu diperlihatkan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan mengatakan bahwa paku jarum tersebut adalah penyakit yang diderita oleh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, dan saat itu juga terdakwa II mengatakan bahwa masih terdapat 2 (dua) buah paku jarum didalam tubuh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN yang belum dapat dikeluarkan dan akibat perkataan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN semakin percaya dan meminta tolong agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mendapat pengobatan dari terdakwa II. Hal tersebut didukung juga oleh terdakwa I dengan menyampaikan kepada terdakwa II agar Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dibantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II menyuruh Saksi RINAH Binti SAMINGUN untuk menyerahkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimilikinya berikut dengan nomor PIN nya apabila ingin dilakukan pengobatan dengan maksud nantinya kartu ATM tersebut dibungkus dengan menggunakan tisu lalu dibiarkan atau jangan dibuka bungkus tersebut selama 2 (dua) hari karena bungkus kartu ATM tersebut harus didoakan, yang selanjutnya saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN percaya dan tergerak hatinya hingga kemudian menyerahkan 5 (lima) lembar kartu ATM miliknya kepada terdakwa II berikut dengan nomor PIN nya dengan nomor 3521, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mencatat nomor PIN tersebut di handphone miliknya dan setelah terdakwa II menerima penyerahan 5



(lima) buah kartu ATM dari Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, kemudian terdakwa II mengembalikan 2 (dua) buah kartu ATM yang tidak ada uangnya kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membungkus 3 (tiga) buah kartu ATM lainnya milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan tissue, pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menukar 2 (dua) buah kartu ATM milik Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dengan 2 (dua) kartu ATM lain yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I yang selanjutnya, terdakwa I memberikan bungkus kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN dan saat itu juga terdakwa II menyuruh Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN untuk pulang, serta tidak membuka bungkus tisu kartu ATM tersebut selama 2 (dua) hari karena apabila dibuka dapat mengakibatkan Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN mengalami muntah darah dan kematian.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, dalam kenyataannya diketahui bahwa terdakwa II bukanlah orang Malaysia melainkan berasal dari kota Palembang Sumatera Selatan. Disamping itu antara terdakwa I dan terdakwa II ternyata sebelumnya mereka sudah saling kenal dan berteman selama + 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Para terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit platinum Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kartu kredit Quicksilver Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
- d. 1 (satu) lembar kartu debit Bank Of Amerika atas nama WAYLON N JHONSON.
- e. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama SRI REJEKI
- f. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN,
sedangkan barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) butir telur ayam kampung.
- b. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Carrefour Kepri.
- c. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Bistro Godiva Kepri Mall,
- d. 7 (tujuh) buah peniti warna kuning emas.
- e. 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang berisi batu.
- f. 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi tanah.
- g. 3 (tiga) lembar tisu Godiva Coffee.
- h. 1 (satu) buah batu/biji berwarna merah.
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe X2 warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. FEBRY IRAWAN bin BASTARI dan Terdakwa II. HENDRI CAVANDIS bin HAMIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. FEBRY IRAWAN bin BASTARI dan Terdakwa II. HENDRI CAVANDIS bin HAMIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar kartu kredit platinum Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
 - c. 1 (satu) lembar kartu kredit Quicksilver Capital One atas nama WAYLON N JHONSON.
 - d. 1 (satu) lembar kartu debit Bank Of Amerika atas nama WAYLON N JHONSON.
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama SRI REJEKI
 - f. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RINAH Binti SAMINGUN,
sedangkan barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) butir telur ayam kampung.
- b. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Carrefour Kepri.
- c. 1 (satu) lembar struk pembayaran di Bistro Godiva Kepri Mall,
- d. 7 (tujuh) buah peniti warna kuning emas.
- e. 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang berisi batu.
- f. 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi tanah.
- g. 3 (tiga) lembar tisu Godiva Coffee.
- h. 1 (satu) buah batu/biji berwarna merah.
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe X2 warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **05** bulan **Pebruari 2014**, oleh kami **H.A.S. PUDJO HARSOYO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **IBNU FAUZI, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **POPRIZAL, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

**BUDIMAN SITORUS, SH.,
SH.MH.,**

H.A.S. PUDJO HARSOYO.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.,-

PANITERA PENGGANTI

IBNU FAUZI, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)